



Dr. Hj. Iffaty Zamimah, S.Th.i, M.Ag.

NIRKEKERASAN — TERHADAP — PEREMPUAN

Tafsir Maqāsidī tentang
Kesetaraan dan Perlindungan

Editor: Ahmad Syukron

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor:
Ahmad Syukron

**NIRKEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN
TAFSIR MAQĀṢIDĪ TENTANG KESETARAAN
DAN PERLINDUNGAN**

Dr. Hj. Iffaty Zamimah, S.Th.i, M.Ag.

Publica Indonesia Utama

2026

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xviii + 358 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7673-41-1

Cetakan Pertama, Mei 2026

**Nirkekerasan terhadap Perempuan:
Tafsir Maqāṣidī tentang Kesetaraan dan Perlindungan**

Penulis : Dr. Hj. Iffaty Zamimah, S.Th.i, M.Ag.

Editor : Ahmad Syukron

Penyunting : Risqi Isrotul Maghfiroh

Penata Halaman : Eka Tresna Setiawan

Desain Cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2026

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar

Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

PERSEMBAHAN

Buku ini penulis dedikasikan kepada:

1. Ibunda tercinta, Almarhumah Hj. Siti Mahmudah Djumali, S.Ag., M.Si.
2. Bapak tercinta Drs. H. Ahmad Badawi
3. Suami dan anak-anak terkasih
4. Para Guru, Para Pendiri Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

MOTTO

Jika kamu ingin ilmu belajarlal,
Jika kamu ingin keberkahan darinya, berkhidmahlal
Jika kamu ingin kemanfaatan, raihlal dengan rida guru

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena atas berkat rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Buku yang berjudul *Nirkekerasan terhadap Perempuan: Tafsir Maqāṣidī tentang Kesetaraan dan Perlindungan* ini merupakan salah satu hasil pascapendidikan penulis pada Program Doktor Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Buku ini lahir dari keprihatinan terhadap masih tingginya berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun kekerasan berbasis budaya dan struktural yang kerap memperoleh legitimasi melalui pemahaman keagamaan yang tidak komprehensif. Padahal, Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam menjunjung tinggi martabat manusia, menegakkan keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap setiap bentuk tindakan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Melalui pendekatan tafsir *maqāṣidī*, buku ini berupaya menghadirkan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan, perlindungan hak-hak perempuan, serta terwujudnya relasi yang setara dan berkeadilan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini menegaskan bahwa prinsip nirkekerasan sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan dan martabat manusia (*ḥifẓ al-nasl wa al-'ird*), serta harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam yang mengedepankan kasih sayang, penghormatan terhadap kemanusiaan, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi Al-Qur'an, khususnya dalam kajian tafsir *maqāṣidī* yang responsif terhadap isu perlindungan perempuan. Selain itu, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, aktivis, tokoh agama, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas dalam membangun kesadaran kolektif untuk mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta mewujudkan kehidupan yang lebih adil, aman, dan bermartabat.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa keilmuan dan wawasan penulis masih sangat terbatas sehingga dalam penulisan buku ini masih terdapat berbagai kekurangan. Namun demikian, penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaan tulisan ini di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memperkaya khazanah kajian Islam yang berperspektif keadilan dan kemanusiaan, serta menjadi salah satu ikhtiar dalam memperjuangkan perlindungan perempuan dan mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Semoga Allah Swt. meridai setiap langkah dan upaya kecil ini sebagai bagian dari ikhtiar menebarkan kemaslahatan bagi umat manusia. Aamiin.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena atas berkat rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini.

Tangerang Selatan, 13 September 2024

Iffaty Zamimah

KATA PENGANTAR EDITOR

Isu kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar angka statistik yang menghiasi laporan global; ia adalah luka kemanusiaan yang mendalam dan pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia. Di tengah arus modernitas, diskursus mengenai perlindungan perempuan sering kali berbenturan dengan interpretasi teks keagamaan yang kaku. Kehadiran karya Iffaty Zamimah yang bertajuk *“Nirkekerasan terhadap Perempuan: Tafsir Maqāṣidī tentang Kesetaraan dan Perlindungan”* menjadi angin segar sekaligus kompas metodologis dalam membedah isu ini melalui kacamata teologis yang progresif.

Melalui pendekatan kepustakaan yang tekun, penulis tidak hanya memotret fenomena kekerasan berbasis gender dari sudut pandang sosial, tetapi juga melakukan penelusuran mendalam terhadap ayat-ayat kesetaraan. Dengan menggunakan pisau analisis *Tafsir Maqāṣidī* model Waṣṣī ‘Āsyūr Abū Zayd, buku ini berhasil mendekonstruksi pemahaman lama dan menawarkan reinterpretasi yang menempatkan kemuliaan manusia (*karamah insaniyyah*) sebagai titik sentral.

Beberapa poin krusial yang ditegaskan dalam karya ini antara lain:

1. Prinsip Kesalingan (*Mubadalah*): Menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra sejajar dalam mandat kekhalifahan di bumi.
2. Perlindungan Komprehensif: Membedah spektrum kekerasan secara detail, mulai dari ranah fisik, psikis (termasuk isu poligami dan *qadzaf*), hingga aspek ekonomi seperti hak mahar dan pasca-perceraian.
3. Dinamika Syariat: Membuktikan bahwa tujuan syariat (*Maqāṣid al-Sharī‘ah*) dalam menjaga jiwa, akal, dan harta bersifat dinamis dan harus mampu merespons tantangan zaman secara aplikatif.

Editor memandang bahwa karya ini sangat relevan bagi akademisi, aktivis kemanusiaan, maupun masyarakat umum yang ingin memahami bagaimana Islam memandang perlindungan perempuan secara substansial. Penulis berhasil meyakinkan kita bahwa pencegahan kekerasan dapat dimulai dari hal yang paling halus, yakni melalui cara kita menafsirkan dan memahami teks suci.

Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam upaya menciptakan ruang hidup yang aman, adil, dan bermartabat bagi seluruh perempuan.

Selamat Membaca!

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa buku ini dapat diselesaikan dengan baik karena bimbingan, motivasi, bantuan, dan doa dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penulis dalam penyusunan buku ini:

1. Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum., Rektor IIQ Jakarta yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, motivasi, serta doa kepada penulis dalam menuntut ilmu di kampus Pascasarjana IIQ Jakarta.
2. Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag., Wakil Rektor I IIQ Jakarta yang telah memberikan kesempatan, bimbingan serta doa selama kuliah di Pascasarjana IIQ Jakarta.
3. Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., Ak., M.Si., CPA. Wakil Rektor II IIQ Jakarta yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan penulis selama kuliah di Pascasarjana IIQ Jakarta.
4. Hj. Mutmainnah, M.A. sebagai Wakil Rektor III IIQ Jakarta yang memberikan kesempatan sekaligus sahabat untuk berdiskusi selama perkuliahan di Pascasarjana IIQ Jakarta
5. Dr. KH. Muhammad Azizan Fitriana, M.A. sebagai Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta, yang telah memberikan kesempatan dan bimbingannya selama penulis kuliah di Pascasarjana IIQ Jakarta
6. Dr. H. Ahmad Syukron, M.A. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Pascasarjana IIQ Jakarta atas bimbingan dalam penyelesaian buku ini.
7. Prof. Asep Saepuddin Jahar, Ph.D. sebagai Promotor yang tak bosan mengingatkan penulis dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian buku ini.
8. Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., M.A. sebagai Co-Promotor yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dalam penyelesaian buku ini.

9. Dosen Penguji 1 Prof. Dr. Zaitunah Subhan, M.A., Dosen Penguji 2 Prof. Dr. Hasanudin, M.Ag., dan Dosen Penguji 3 Dr. Azizan Fitriana, M.A., Dosen Penguji WIP I Dr. Ahmad Syukron, M.A., Dosen Penguji WIP II Dr. Syamsul Ariyadi, M.Ag., yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulisan ini dan memberikan saran serta kontribusi positif dalam menyempurnakan buku ini.
10. Seluruh Dosen Prodi Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana IIQ Jakarta, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan khususnya Dr. Ahsin Sakho Muhammad, M.A., Dr. Ahmad Fathoni, Lc., M.A., Dr. Faizah Ali Sibromalisi, M.A., Dr. Ahmad Munif Suratmaputra, M.A. Semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat dan menjadi keberkahan.
11. Pendiri dan seluruh Dosen IIQ Jakarta sejak penulis menempuh kuliah di tingkat Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2).
12. Seluruh Staf Pascasarjana dan Staf Perpustakaan IIQ Jakarta yang telah membantu penulis dalam proses administrasi penyelesaian buku ini.
13. Seluruh Keluarga Besar IIQ Jakarta tempat penulis menuntut ilmu sejak tahun 2003 dan tempat mengabdikan sejak tahun 2011.
14. Orang tua penulis, almarhumah Ibu Siti Mahmudah Djumali dan Bapak Ahmad Badawi yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan memberikan dukungan penuh baik berupa materi, moril, dan doa, sehingga penulis dapat melanjutkan ke jenjang doctoral.
15. Guru-guru penulis yang selalu mendoakan dan memberikan bimbingan dalam kehidupan maupun penyelesaian buku ini.
16. Suami penulis Muhammad Kamaluddin Al-Maulidy, teman berjuang yang terus mendampingi penulis.
17. Putri-putri kesayangan penulis, Sofia Zakwa Tahtana, Sofia Aula Nuwaifila Maheswari, dan Ayeshahnaz Naura Alfeeqa. Kalianlah api semangat sehingga penulis pantang menyerah dalam menyelesaikan penulisan ini.
18. BAZNAS RI, Kementerian Agama RI dan Yayasan Ahya' Bikhair yang memberikan beasiswa selama perkuliahan di Pascasarjana IIQ Jakarta.

19. Teman-teman seperjuangan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu per satu yang senantiasa memotivasi dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan buku ini.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Balik Judul	iii
Persembahan.....	v
Motto	vi
Kata Pengantar.....	vii
Kata Pengantar Editor	ix
Ucapan Terima Kasih	xi
Daftar Isi	xiv

Bab I

Pendahuluan	1
--------------------------	----------

Bab II

Kesetaraan dan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan 19

A. Paradigma Kesetaraan Perempuan	19
1. Kesetaraan dalam Ranah Budaya	20
2. Paradigma Ekualitas Perempuan dalam Agama	24
3. Paradigma Kesetaraan Perempuan Perspektif Negara	33
4. Kesetaraan Perempuan Perspektif Feminis	37
B. Paradigma Perlindungan Perempuan	43
1. Perlindungan Perempuan Perspektif Budaya.....	43
2. Paradigma Perlindungan Perempuan Sudut Pandang Agama..	47
3. Perlindungan Perempuan dalam Paradigma Hukum Positif .	49
4. Perlindungan Perempuan Paradigma Feminis	52
C. Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan.....	54
1. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan..	54
2. Ragam Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan.....	59
3. Sebab-sebab Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan.....	69
4. Dampak-dampak Kekerasan terhadap Perempuan.....	72

Bab III

Diskursus *Tafsir Maqāṣidī* dan Identifikasi Ayat-Ayat

Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan	75
---	-----------

A. Mengetahui <i>Tafsir Maqāṣidī</i>	75
--	----

1. Pengertian <i>at-Tafsir al-Maqāṣidī</i>	76
2. <i>Maqāṣid Syari'ah</i> dalam Lintasan Sejarah	79
3. <i>Tafsir al-Maqāṣidī</i> dalam Studi Al-Qur'an	83
4. Klasifikasi <i>Maqāṣid Al-Qur'an</i>	87
5. Teknik Menggali <i>Maqāṣid Al-Qur'an</i>	88
6. Aturan-aturan <i>Tafsir Maqāṣidī</i>	90
7. Faedah-faedah <i>Tafsir Maqāṣidī</i>	90
B. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Kesetaraan dan Perlindungan Perempuan	94
1. Ayat-ayat Kesetaraan dan Perlindungan Perempuan	94
2. Ayat-ayat Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan .	104
Bab IV	
Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan Persepektif	
<i>Tafsir Maqāṣidī</i>	119
A. Profil Tafsir dengan Pendekatan <i>Maqāṣidī</i>	119
1. Al-Manār karya Syekh Muḥammad 'Abduh dan Rasyīd Riḍā...119	
2. Profil Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān karya Sayyid Quṭb.....	133
3. Profil Tafsir At-Taḥrīr wa At-Tanwīr karya Muḥammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr.....	140
B. Penafsiran Ayat-ayat Kesetaraan.....	149
1. Manusia sebagai Makhluk Mulia (QS. Al-Isrā': 70)	149
2. Manusia sebagai Hamba (QS. Az-Ẓāriyāt [51]: 56)	154
3. Kesamaan Derajat Laki-laki dan Perempuan (QS. Al-Ḥujurāt [49]: 13).....	159
4. Manusia sebagai Khalifah di Bumi	166
5. Konsep <i>Mua'asyarah bi al-Ma'rūf</i>	169
C. Penafsiran Ayat-ayat Perlindungan Perempuan dari Kekerasan	177
1. Perlindungan dari Kekerasan Fisik.....	177
a. Pemukulan karena Nusyūz (QS. An-Nisā' [4]: 34)	177
b. Larangan <i>Human Trafficking</i> dan <i>Trafficking in Women</i> (QS. An-Nūr, [24]: 33).....	184
c. Larangan Membunuh dan Mengubur Anak Perempuan (QS. Al-Isrā' [17]: 31).....	188
2. Perlindungan Kekerasan Psikis.....	192
a. Poligami (QS. An-Nisā' [4]: 3).....	192
b. Kecaman dan Hukuman Tindakan <i>Qaḍa'</i> terhadap Perempuan (QS. an-Nūr [24]: 4-5).....	202

c. Larangan Saling Merendahkan (QS. Al-Ḥujurāt [49]: 11) ..	206
3. Perlindungan Kekerasan Ekonomi	209
a. Kewajiban Memberi Mahar kepada Istri (QS. An-Nisā' [4]: 4)	210
b. Larangan Mengambil Harta yang Telah Diberikan kepada Istri (QS. An-Nisā' [4]: 19-20)	213
c. Warisan bagi Perempuan (QS. An-Nisā' [4]: 7).....	217
d. Kewajiban Memberi Tempat Tinggal Istri yang Dicerai (QS. At-Ṭalāq [65]: 6-7)	223

Bab V

Reinterpretasi *Tafsīr Maqāṣidī* pada Ayat-Ayat Perlindungan

Perempuan	241
A. Analisis <i>Maqāṣid 'Āmmah</i> terhadap Ayat-ayat Kesetaraan sebagai Fondasi Perlindungan Perempuan.....	241
B. Analisis <i>Maqāṣid Khāṣṣah</i> terhadap Ayat-ayat Perlindungan Perempuan	247
1. <i>Maqāṣid khāṣṣah</i> pada ayat-ayat perlindungan perempuan dari tindak kekerasan fisik.....	247
2. <i>Maqāṣid khāṣṣah</i> pada ayat-ayat perlindungan perempuan dari tindak kekerasan psikis	257
3. <i>Maqāṣid khāṣṣah</i> ayat-ayat perlindungan perempuan dari kekerasan ekonomi	265
C. Analisis Teori-teori Sosial terhadap Penafsiran Ayat-ayat Kesetaraan dan Perlindungan.....	271
1. Analisis Ayat-ayat Kesetaraan Perempuan.....	271
2. Analisis Ayat-ayat Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan	283
a. Kekerasan Fisik.....	283
b. Kekerasan Psikis.....	291
c. Kekerasan Ekonomi.....	296
D. Relevansi Penafsiran <i>Maqāṣidī</i> dalam Konteks Masa kini.....	304
1. Hak Cuti Hamil dan <i>Parental Leave</i>	305
2. Praktik Poligami, KDRT, Kawin Paksa, dan <i>Qaḍaf Online</i>	307
3. Kewenangan Perempuan dalam Transaksi Keuangan Keluarga dan Industri	313
4. Jawaban Pemikiran Sama Rata dan Kritik atas Ketidakadilan Distribusi Waris.....	317

Bab VI

Penutup	323
Daftar Pustaka.....	327
Glosarium	348
Biodata Penulis	357

BAB I

PENDAHULUAN

Kekerasan kepada perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan isu universal dengan dampak besar pada korban, keluarga, dan masyarakat.¹ Kekerasan berbasis gender kepada perempuan bertentangan dengan falsafah hidup bangsa,² dan masing-masing warga negara Indonesia berhak sepenuhnya mendapatkan perlindungan sebagaimana tertera dalam UUD 1945 beserta aturan turunannya. Kekerasan berbasis gender kepada perempuan terjadi tanpa memandang usia, kelas, ras, dan suku. Kekerasan berbasis gender perempuan juga tidak hanya menimpa dan memengaruhi kehidupan perempuan di Indonesia saja, namun juga dirasakan oleh perempuan-perempuan lainnya di seluruh dunia. Secara global, diperkirakan 30 persen wanita di atas lima belas tahun sudah pernah mendapatkan kekerasan berbasis gender secara fisik maupun seksual dari pasangan intim mereka selama hidup mereka.³

Kekerasan berbasis gender kepada perempuan di Indonesia pada faktanya selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, fakta ini dapat diakses secara bebas melalui *database* yang dipublikasikan setiap tahunnya oleh Komnas Perempuan Republik Indonesia (*read*: Komisi Nasional Anti Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan) dan KPPA (*read*: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).⁴ Kehadiran Undang-Undang

- 1 UN Women, "COVID-19 And Ending Violence Against Women and Girls, (2020)", melalui <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-andgirls#view>, diakses pada Juli 2022.
- 2 Khaerul Umam Noer, Siti Chadijah, and Endang Rudiatin. "There is no trustable data: the state and data accuracy of violence against women in Indonesia", dalam *Heliyon* 7, no. 12 (2021): e08552.
- 3 Marissa McKool, et.al., "A process for identifying indicators with public data: an example from sexual violence prevention", dalam *American Journal of evaluation* 41.4 (2020): h. 510-528.
- 4 Nelvitia Purba, et.al., "Efforts to protect violence in the households during covid-19 in indonesia", dalam *International Journal of Criminology and*

Tindak Pidana Kekerasan Seksual berkontribusi pada keberanian dan kepercayaan korban untuk melaporkan kasusnya. Catatan Tahunan Komnas Perempuan periode 2012 – 2021 (10 tahun) menunjukkan sekurangnya ada 49.762 laporan kasus kekerasan seksual. Komnas Perempuan pada Januari s.d. November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal. Jumlah pengaduan masih akan terus bertambah, termasuk ke lembaga penyedia layanan yang dikelola oleh masyarakat sipil maupun UPTD P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).⁵

Pada sisi lain, segala bentuk diskriminasi sejatinya tidak hanya yang dialami oleh perempuan, hingga kini laki-laki juga terkadang mendapatkan kekerasan sebagaimana halnya perempuan.⁶ Sayangnya meski jumlah kekerasan berbasis gender kepada perempuan meningkat dari tahun ke tahun, di berbagai negara-negara muslim pemerintah maupun masyarakat masih belum bisa mengupayakan perlindungan yang efektif bagi perempuan.⁷

Kekerasan merupakan penyimpangan yang tidak dibenarkan di dalam ajaran seluruh agama,⁸ maupun falsafah hidup masyarakat dunia.⁹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dipublikasikan pada 1948 yang menjadi dasar Hukum Hak Asasi Manusia Internasional¹⁰ juga menyebutkan bahwa manusia baik

Sociology 10 (2021): h. 548-553.

- 5 Lihat halaman lengkap di <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022#:~:text=Komnas%20Perempuan%20pada%20Januari%20s.d,899%20kasus%20di%20ranah%20personal>. diakses pada 21 Februari 2023.
- 6 Lori Michau, et.al., "Prevention of violence against women and girls: lessons from practice", dalam *The Lancet* 385.9978 (2015): h. 1672-1684.
- 7 Tatiana Elghossain, et al. "Prevalence of intimate partner violence against women in the Arab world: a systematic review." *BMC international health and human rights* vol. 19, issue no.1, (2019): 1-16.
- 8 Jinan Usta, Jo Ann M. Farver, and Nora Pashayan, "Domestic violence: the Lebanese experience", *Public health* vol. 121, issue no. 3, (2007): h. 208-219.
- 9 Lynnmarie Sardinha, et.al., "Global, regional, and national prevalence estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women in 2018," *The Lancet* 399.10327 (2022): 803-813.
- 10 Lihat Saparinah Sadli, "*Hak Asasi Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan berbasis gender kepada*

dari jenis kelamin lelaki maupun wanita mempunyai derajat yang sama. Dengan demikian masing-masing memiliki kebebasan serta hak yang selayaknya juga harus diperlakukan sama. Selain DUHAM, masyarakat internasional juga telah menyepakati konvensi yang bertujuan untuk mendorong Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terkait konteks perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan. Konvensi ini disebut “*Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW)”. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 **tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)** juga mencantumkan Pengesahan Konvensi seputar Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia.¹¹

perempuan Dan Alternatif Pemecahannya,” (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia Jakarta, 2000), h. 1. Konstitusi Indonesia memuat aturan Hak Asasi Manusia pada BAB XA yang terdiri dari pasal 28 A sampai 28 J. Selanjutnya Indonesia memiliki berbagai peraturan maupun seperangkat perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Baca juga Sefriani, “Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan dan Pembatasan terhadap Hak Sipil Politik”, dalam *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2012): 2.

- 11 Teks Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan disiapkan oleh kelompok-kelompok kerja di dalam Komisi Ekonomi dan Sosial pada tahun 1976 dan pembahasan ekstensif oleh kelompok kerja Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dari tahun 1977 hingga 1979. Menyerukan konvensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, dengan prosedur yang efektif untuk pelaksanaannya. Upaya ini juga didorong oleh Majelis Umum PBB yang telah mendesak Komisi Status Perempuan untuk menyelesaikan rencana konvensi ini pada tahun 1976. 64 Negara akhirnya menandatangani Konvensi dan dua Negara menyerahkan instrumen ratifikasi mereka. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui UU. No. 7 Tahun 1984. Konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tersebut yaitu seluruh negara (peratifikasi) anggota wajib untuk mengimplementasikan seluruh asas-asas yang tercantum dalam Konvensi tersebut secara komitmen, melalui undang-undang, kebijakan maupun program-program sebagai upaya melindungi, menegakkan keadilan, kesetaraan serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Termasuk merubah praktik-praktik kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-laki. Baca Archie Sudiarti Luhulima, “Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia” dalam Sulistiyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), h. 87-89.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Kekerasan berbasis gender kepada perempuan juga menegaskan, kekerasan kepada perempuan ialah setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, luka, kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis.¹² Meskipun cakupannya luas, penjelasan ini menggambarkan kekerasan sebagai tindakan yang menyebabkan atau berpotensi menimbulkan kerugian dan menekankan bahwa tindakan tersebut berakar pada ketidaksetaraan jenis kelamin. Fokus pada perempuan ini tidak menyangkal fakta bahwa laki-laki juga mengalami kekerasan. Memang, perang, pembersihan etnis, dan kekerasan geng serta jalanan merupakan penyebab signifikan morbiditas dan mortalitas kekerasan terhadap laki-laki. Namun, karena kekerasan terhadap laki-laki sering kali berbeda dalam etiologi dan strategi responsnya, hal ini memerlukan pertimbangan tersendiri.¹³

World Health Organization, American Medical Association, International Federation of Obstetricians and Gynaecologists, Royal College of Nursing, dan organisasi medis profesional lainnya telah membuat pernyataan tentang pentingnya kesehatan masyarakat dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Beberapa organisasi telah mengembangkan pedoman tentang bagaimana petugas kesehatan mengidentifikasi, mendukung, dan merujuk korban kekerasan dengan lebih baik. Tindakan ini merupakan hasil dari kesadaran yang berkembang bahwa kekerasan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi perempuan, menjadi penyebab penting dan merupakan faktor risiko bagi banyak masalah kesehatan fisik dan psikologis, sehingga berbagai bentuk perlindungan yang efektif bagi korban harus diupayakan.¹⁴

Kekerasan berbasis gender kepada perempuan tidak hanya merupakan manifestasi dari ketidaksetaraan jenis kelamin, tetapi juga berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan yang tidak setara.

12 United Nations, *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, New York: United Nations General Assembly, 1993.

13 A. B. Zwi, "Numbering the dead: counting the casualties of war", dalam *Defining Violence: Understanding the Causes and Effects of Violence*. Hannah Bradby, ed (1996): h. 99-124.

14 A. Viero, et.al., "Violence against women in the Covid-19 pandemic: A review of the literature and a call for shared strategies to tackle health and social emergencies", dalam *Forensic science international* 319 (2021): 110650.

Dalam beberapa kasus, pelaku secara sadar menggunakan kekerasan sebagai mekanisme subordinasi. Misalnya, kekerasan oleh pasangan, sering digunakan untuk menunjukkan dan menegaskan posisi pria sebagai kepala rumah tangga atau hubungan. Perempuan sendiri sering kali tidak menentang norma-norma yang tidak wajar yang diterimanya karena takut diserang atau diperlakukan tidak baik. Dengan demikian, status perempuan yang tidak setara membantu menciptakan kerentanan mereka terhadap kekerasan, yang pada gilirannya memicu kekerasan yang dilakukan terhadap mereka tanpa adanya solusi perlindungan dari berbagai pihak.¹⁵

Jika ditelisik dari sejarah perempuan, selama perkembangan masyarakat Yunani, kita akan menyaksikan perempuan berada di posisi di bawah kekuatan penuh oleh ayahnya. Adapun bagi perempuan yang telah menikah, maka kekuasaan tersebut telah berpindah kepada suaminya. Tidak hanya itu, kekuasaan ini ternyata meliputi segala hal termasuk yang melanggar hak perempuan yang umum diketahui seperti menganiaya, diperdagangkan, atau bahkan melakukan pembunuhan. Pada peradaban Hindu hak seorang perempuan juga sepenuhnya berada di tangan suami. Bahkan hidup perempuan akan berakhir apabila suaminya telah tiada. Artinya, istrinya tersebut akan dibakar hidup-hidup bersamaan dengan pembakaran terhadap mayat sang suami. Begitu pula dalam masyarakat China, banyak petuah-petuah kuno yang dapat ditemukan di mana petuah tersebut berisikan tidak memanusiakan perempuan.¹⁶ Fakta-fakta ini semakin membuka kebobrokan masyarakat di masa lalu, yang melanggar hak-hak perempuan dalam keluarga. Keluarga yang pada hakikatnya harus menjadi benteng pertama yang melindungi perempuan malah mengabaikan aspek-aspek perlindungan demi meraup keuntungan ekonomis.¹⁷

Tidak hanya itu, masyarakat di masa lalu tidak memedulikan rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan. Bahkan menjadi hal yang lumrah di masa lalu jika perempuan tidak mandiri

15 Charlotte Watts and Cathy Zimmerman, "Violence against women: global scope and magnitude", dalam *The Lancet* 359.9313 (2002): h. 1232-1237.

16 B. R. Sharma, "Social etiology of violence against women in India", dalam *the Social Science Journal* 42.3 (2005): h. 375-389.

17 Nadhifa, Khairunnisa. *Sexual And Gender Based Violence Against Women Refugees in Greek Refugee Camps In 2015-2018*. Diss. Universitas Brawijaya, 2020.

secara ekonomi. Selain itu adanya bias nilai yang bertentangan dengan perempuan dalam masyarakat adat dan keluarga telah mengakibatkan perempuan menjadi tergantung pada laki-laki. Mereka biasanya mengabaikan hak-hak perempuan dan sehingga perempuan tidak memiliki akses yang mudah terhadap perlindungan dan keadilan.¹⁸

Berdasarkan konteks sejarah masyarakat Arab pada zaman pra-Islam, sebenarnya juga terjadi perlakuan yang tak adil kepada perempuan. Sejarah mencatat bahwa di zaman itu terdapat aturan yang memperbolehkan untuk membunuh bayi perempuan. Perempuan tidak mendapatkan hak dalam kebebasan hidup. Bahkan setelah berganti status menjadi janda, perempuan harus siap untuk diwariskan kepada siapa pun.¹⁹ Elghossain et al. melaporkan bahwa hingga tahun 2018 kekerasan fisik, seksual, dan emosional terhadap remaja tersebar luas di 22 wilayah Negara Liga Arab. Seperti yang didokumentasikan dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),²⁰ kaum muda di kawasan Arab memiliki kesamaan penting dalam hal bahasa, budaya, agama, demografi, geografi, ketidaksetaraan gender, dan tantangan transisi ke masa dewasa. Banyak yang tumbuh dalam masyarakat yang mengalami perubahan besar, termasuk kekerasan kolektif tingkat tinggi dan pemindahan paksa, serta perdebatan tentang hak dan peran perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²¹ Padahal ke-22 negara di Liga Arab telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) dan Sustainable Tujuan Pembangunan (SDGs) yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menangani kekerasan terhadap anak-anak dan remaja. Liga Arab hingga saat ini terus meminta lembaga akademis untuk membangun lembaga-lembaga tentang kekerasan berbasis gender kepada perempuan guna untuk membuat kebijakan dan program

18 M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 60.

19 Mutmainah, "Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan", dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 5, No. 1. 31 Agustus, 2016.

20 United Nations Development Programme (UNDP), *Arab Human Development Report 2016: Youth and the prospects for human development in a changing reality*, New York: United Nations Development Programme; 2016.

21 Nurul Adhha, Asep Saepudin Jahar, Kamarusdiana, and Imam Subchi, "Strategies and Challenges for Women Protection against Violence: A Case Study of Jakarta and Cairo", dalam *Humaniora*, 33(1), 2021, h. 50-61.

perlindungan yang strategis bagi perempuan berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan di lapangan.²²

Bertumpu pada pernyataan dari Komnas Perempuan, bahwa perempuan yang mengalami kasus kekerasan di Indonesia mengalami kenaikan persentase hingga 800 persen dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Sistem Informasi Online (Simfoni) KPPA memberikan data bahwa telah terjadi sebanyak 6.209 kasus kekerasan khususnya seksual berbasis gender terhadap perempuan di tahun ini, serta telah terjadi 520 kasus per 20 Desember 2021. Adapun Catatan Tahunan dari Komnas Perempuan menyebutkan setidaknya terdapat 5.280 kasus kekerasan seksual berbasis gender kepada perempuan pada tahun 2018 dan sebanyak 4.898 kasus di sepanjang tahun 2019.²³

Studi literatur mengenai kekerasan berbasis gender kepada perempuan (yang secara internasional disebut sebagai *Violence Against Women*) sudah banyak dielaborasi, baik di beberapa negara berkembang juga negara-negara maju. Dalam dekade terakhir ini, beberapa studi empiris yang mengkaji seputar kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, antara lain; Akel et al. dalam studinya yang bertajuk “*Violence Against Women During COVID-19 Pandemic*” melaporkan, sejak kebijakan *lockdown* diberlakukan di hampir seluruh negara di dunia, kekerasan domestik rumah tangga terhadap perempuan meningkat. Hal ini dipicu oleh meningkatnya gejala stres dan tekanan mental saat masa *lockdown* dengan faktor yang beragam. Selama masa pandemi Covid-19, isolasi dan *lockdown* menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh pada peningkatan kekerasan kepada perempuan.²⁴

Kekerasan kepada perempuan dan juga anak perempuan lazim terjadi di berbagai negara di dunia, tetapi dalam perspektif historis telah diabaikan dan dimaafkan. Menurut Moreno, pemerintah di setiap negara seharusnya secara khusus perlu menangani struktur politik, sosial, dan ekonomi untuk melaksanakan rencana nasional

22 League of Arab States, *the comparative Arab report on implementing the recommendations of the UN Secretary General's study on violence against children, second report 2010-2012*, Cairo: Secretariat General of the League of Arab States, Women, Family and Childhood Department – Social Affairs Sector; 2013.

23 Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, Siaran Pers di Jakarta, 5 Maret 2021.

24 Marwan Akel, et al., “Violence against women during COVID-19 pandemic”, dalam *Journal of interpersonal violence* 37, 2022, h. 13-14: NP12284-NP12309.

dan membuat komitmen anggaran melaksanakan program-program perlindungan terhadap perempuan di berbagai sektor.

Pemerintah juga harus menggalakkan pendidikan dan pemberdayaan perempuan karena dua hal ini merupakan salah satu upaya preventif yang fundamental mencegah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Dari sisi kesehatan, petugas yang mengakomodasi perlindungan bagi perempuan harus dilatih untuk mampu mengidentifikasi dan mendukung penyintas melalui strategi yang variatif. Strategi ini harus diintegrasikan ke dalam layanan kesehatan anak, kesehatan ibu, seksual, dan reproduksi, kesehatan mental, HIV, dan penyalahgunaan alkohol atau zat. Dalam praktiknya bahkan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan sering kali tersembunyi, mendapat sanksi sosial, dan tidak diakui atau ditangani secara memadai oleh lembaga-lembaga yang seharusnya merespons.

Adanya perubahan kebijakan tentang penanganan kasus kekerasan dari waktu ke waktu di 70 negara menunjukkan bahwa, dari semua faktor, kehadiran gerakan perempuan otonom adalah pendorong utama tindakan progresif pemerintah mendukung perlindungan bagi perempuan.²⁵

Bertahun-tahun hingga 2021 Komnas Perempuan Indonesia dan KPPA rutin merilis data kekerasan berbasis gender kepada perempuan. Namun data yang dirilis belum mewakili data kekerasan secara nasional. Noer, dkk.²⁶ membongkar bahwa data kekerasan di Indonesia sangat tidak dapat diandalkan. Di tingkat kementerian, pemerintah mengalami kendala berkepanjangan seputar formulir yang sulit diisi oleh lembaga penyedia layanan, model birokrasi berjenjang untuk pelaporan yang menyulitkan perempuan korban, sehingga dengan semakin tinggi levelnya, semakin sedikit data kekerasan yang ada, jumlah perempuan korban pelapor yang terbatas. Di sisi lain, data Komnas Perempuan juga terkendala model pendataan yang terpusat dan sukarela, yaitu lebih dari 65% mitra yang mendapatkan formulir survei tidak mengembalikan formulir pendataan. Hal ini mengakibatkan data Kementerian dan Komnas

25 Claudia García-Moreno, et al., "Addressing violence against women: a call to action", dalam *The Lancet* 385.9978 (2015): h. 1685-1695.

26 Noer, Khaerul Umam, Siti Chadijah, and Endang Rudiati. "There is no trustable data: the state and data accuracy of violence against women in Indonesia", dalam *Heliyon* 7.12 (2021): e08552.

Perempuan hanya menjadi puncak gunung es dari masalah kekerasan berbasis gender kepada perempuan di Republik Indonesia. Bahkan dengan data kalkulasi kasus tertinggi pada jumlah kasus kekerasan dari Komnas Perempuan, dapat disimpulkan hanya 0,2% kekerasan yang terdata dan dianggap terjadi dari keseluruhan jumlah populasi. Inilah yang menjadi titik tolak gugatan ketidakakuratan atas data kekerasan berbasis gender kepada perempuan di Indonesia untuk merepresentasikan kekerasan secara nasional, dan pada akhirnya memperumit perumusan kebijakan yang berupaya untuk menghapus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

Sebagai contoh di Afrika Selatan dari perspektif rekomendasi dan kebijakan, posisi dan penafsiran dua Undang-Undang (Domestic Violence Act No 116 of 1998 dan Criminal Law (*Sexual Offense and Related Matters*) Act No 32 of 2007) disusun untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan menggunakan pendekatan studi literatur terdahulu yang telah mengulas aturan tersebut.²⁷

Sementara di Hongkong terkait dengan kekerasan berbasis gender kepada perempuan banyak sekali yang menunjukkan bahwa satu dari lima responden mengalami kekerasan sejak usia 16 tahun. Kekerasan seksual lebih sering terjadi dengan persentase sebesar 13,4 persen, sedangkan kekerasan fisik sebesar 11,7 persen.²⁸ Fidan dan Bui pun melakukan hal sejenis. Ia meneliti kekerasan pasangan atau suami (*Intimate Partner Violence*) yang dilaporkan oleh perempuan di Zimbabwe, dan menyelidiki faktor-faktor yang terkait dengan masalah tersebut. Temuan ini menunjukkan peran penting hubungan gender dalam kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Efek ketidaksetaraan gender menjadi faktor terjadinya kekerasan pasangan atau suami bervariasi berdasarkan jenis kekerasan.²⁹

Perkembangan era globalisasi terbukti bahwa ideologi global, pembangunan dan integrasi ekonomi, fundamentalisme agama serta pertukaran budaya global telah menjadi komponen dari proses

27 Ramadimetja S. Mogale et al., "Violence Against Women in South Africa: Policy Position and Recommendations", dalam *Violence Against Women* 18, 5 (2012): h. 580-594.

28 Brigitte Bouhours dan Roderic Broadhurst, "Violence Against Women in Hong Kong: Results of the International Violence Against Survey", dalam *Violence Against Women* 21, 11 (2015): h. 1311-1329.

29 Ahmet Fidan dan Hoan N Bui, "Intimate Partner Violence Against Women in Zimbabwe", dalam *Violence Against Women* 22, 9 (2016): h. 1075-1096.

globalisasi yang terbukti memengaruhi pengalaman dan persepsi pria maupun wanita tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.³⁰

Berbeda dengan kajian-kajian lain, di Cambridge banyak sekali artikel yang terkait dengan tema kekerasan berbasis gender kepada perempuan dari perspektif global. Kumpulan karya tersebut dihimpun dari berbagai kalangan seperti seniman, akademisi, aktivis, dan pakar kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Karya yang dihadirkan dalam edisi khusus ini bertujuan untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, membuka dialog seputar keprihatinan global tentang kekerasan berbasis gender kepada perempuan dan membawa perhatian pada epidemi yang tidak dibatasi oleh geografi, agama, dan waktu.³¹ Namun hingga kini masih terdapat keengganan laki-laki untuk berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan. Sementara, pengakuan para laki-laki yang menanggapi merujuk pada tiga wacana pembenaran, yaitu penyangkalan, menyalahkan korban, dan membebaskan pelaku laki-laki.³²

Di Indonesia, Komnas Perempuan telah meningkatkan pemahaman perempuan tentang femisida sejak tahun 2020. Mereka mengumpulkan data tentang kasus femisida dari berita *online* dari tahun 2018 hingga 2020 mengenai pembunuhan perempuan.³³ Komnas Perempuan kemudian mendefinisikan femisida sebagai “pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi secara langsung atau tidak langsung karena alasan jenis kelamin atau identitas gender perempuan, dan melibatkan unsur superioritas, dominasi,

30 Emma Fulu dan Stephanie Miedema, “Violence Against Women: Globalizing the Integrated Ecological Model”, dalam *Violence Against Women* 21, 12 (2015): h. 1431-1455.

31 Disampaikan melalui konferensi yang dirayakan pada 9 November 2018 di Lesley Universitas yang ada di Cambridge Meenakshi Chhabra et al, “Violence Against Women: Representations, Interpretations, and Education”, dalam *Violence Against Women* 26, 14 (2020): h. 1743-1750.

32 Pam Nilan et al., “Indonesian Men’s Perceptions of Violence Against Women”, dalam *Violence Against Women* 20, 7 (2014): h. 869-888.

33 Hal ini dilakukan karena hampir tidak ada laporan kasus femisida yang masuk ke lembaga pelayanan atau ke Komnas Perempuan. Hasil dari analisis berita tersebut mengungkapkan bahwa femisida memiliki ciri-ciri kekerasan yang sangat sadis dan kompleks, dengan berbagai motif, pola pembunuhan, dan dampak yang serius terhadap keluarga korban.